

STRATEGI POLSEK TAPUNG HILIR DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENGEDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Pada Polsek Tapung Hilir)

Errik Kurnia¹, Syahrul Akmal Latif²

¹Universitas Islam Riau, Errik@student.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, Syahrul72@Soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 12, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

Kata Kunci:

Narkotika, Polsek, Pengedaran,
Penyelidikan

Keywords:

Narcotics, Police, Distribution,
Investigation.

*Corresponding author

E-mail addresses:

Errik@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Berpedoman pada pemaparan latar belakang, sehingga dalam penelitian ini merumuskan masalah berupa Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Polsek Tapung Hilir dalam Penyelidikan Kasus Peredaran Narkotika. Penelitian ini bertujuan : Untuk melihat strategi yang dijalankan oleh Polsek Tapung Hilir dalam Penyelidikan Kasus Peredaran narkotika Penulis dalam penelitian ini memakai penelitian yang sifatnya deskriptif yakni pendekatan penelitian kualitatif. Upaya yang paling sederhana ialah dengan melaksanakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tipe penelitian yang dipakai penulis ialah memperlihatkan keadaan yang sebenarnya yakni penelitian deskriptif. Sebagai upaya penanggulangan kasus narkotika, Polsek Tapung Hilir menjalankan strategi berupa *pre-emptif* (pembinaan), *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi oleh pihak kepolisian dengan merujuk pada UU No. 35 Tahun 2019 Perihal Narkotika dengan ketentuan pidana yang tertuang dalam pasal 111-147, dimana seminimalnya harus ada 2 alat bukti yang sah dengan mempertimbangkan asas hukum pidana yang sesuai pasal 183 KUHAP pun juga memprioritaskan *deelneming* (Prinsip Penyertaan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

*Taung Hilir Police Strategy in Investigating Narcotics Crimes (Case Study at Tapung Hilir Police), Based on the background description above, the formulation of the problem in this research is What is the strategy used by the Tapung Hilir Police in Investigating Narcotics Trafficking Cases. The aim of this research is: To find out the strategies used by the Tapung Hilir Police in investigating narcotics trafficking cases. In this research, the author uses a qualitative research approach, namely descriptive research. The most practical way to do this is to conduct in-depth interviews. The type of research used by the author is descriptive research which describes the actual situation. In an effort to deal with narcotics cases, the Tapung Hilir Police implemented several strategies to prevent narcotics crimes by carrying out coaching (pre-emptive), prevention (preventive) and enforcement (repressive) efforts. The Police in applying criminal sanctions to perpetrators of narcotics crimes based on the provisions of Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics with the criminal provisions contained in Articles 111 to Article 147, taking into account the principles of criminal law where there are at least 2 pieces of evidence which is valid in accordance with article 183 of the Criminal Procedure Code and prioritizes the principle of inclusion (*deelneming*) in the Criminal Code.*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian adalah sebuah instansi pemerintahan yang bertugas mengayomi masyarakat di bidang pelayanan keamanan dan jasa hukum bagi bangsa dan masyarakat. Strategi berdasarkan hakekatnya dimaknai sebagai sebuah rancangan dalam meraih tujuan tetapi dibutuhkan strategi diperlukan dalam mencapai strategi tersebut sebab berguna sebagai *maps* jalan yang mengarahkan dan menunjukkan seperti apa trik yang tepat terkait operasional.

Kemudian pula strategi dalam hubungan kepolisian ialah demi membuat rencana korelasi masyarakat dengan kepolisian akan hambatan-hambatan yang menghalau pihak kepolisian saat melakukan penyidikan tindak pidana. Seperti yang dipahami, tak sedikit hambatan yang dialami oleh Kepolisian ketika menjalankan tugas. Seperti misalnya sumber daya yang minim dalam tugas Kepolisian sehingga strategi dan tindakan Kepolisian harus diubah sebagai bentuk siasat demi keberhasilan dan kelancaran tugasnya. Meski begitu, dalam hal pelaksanaan kewenangan Polisi tersebut, tidaklah sesuatu hal yang tanpa batas. Selaku unit dari fungsi pemerintahan, UU yang berlaku haruslah diperhatikan pun juga HAM (Hak Asasi Manusia) dan tidak berlawanan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Kepolisian sendiri diketahui sebagai sebuah organisasi dibawah naungan Pemerintah dengan aturan internal yang dimiliki untuk menaikkan profesionalisme dan kinerja demi menjamin terjaganya tata tertib serta pelaksanaan tugas yang berdasarkan tanggung jawab dan wewenang bagi masyarakat. (Purnomo, 1988: 25). Berkaitan dengan kewajibannya menjadi pelindung masyarakat dari tindakan kriminal, Kepolisian pun berwenang memberantas ancaman paling besar untuk bang Indonesia yakni tindak pidana narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Negara Indonesia di dalam Undang-Undang adalah negara demokrasi yang pastinya berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Ada wewenang yang diberikan untuk Kepolisian yakni untuk melangsungkan penyidikan yang berupa aktivitas mengumpulkan saksi, keterangan serta bukti yang terukur dan berkaitan dengan kepentingan hukum pidana. Penyidikan ini membutuhkan kecermatan dengan maksud untuk memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan dan berhubungan dengan kejadian hukum yang tengah berlangsung dalam kegiatan penyidikan.

Dalam tahapan ini, proses tersebut adalah tahap terpenting guna memastikan seperti apa hukum dan tindak lanjut proses berikutnya. Kepolisian NKRI tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya ialah dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, Kepolisian dalam merealisasikan fungsi dan peran pemerintah terlebih dalam hal ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi memiliki tugas dalam bidang tindak pidana yang kemudian diteruskan untuk memutus dan mengadili perkara tersebut di pengadilan. Kepolisian selaku hukum bertindak sebagai pelayan pada asas legalitas bagi masyarakat. Meski begitu, tidak semua aturan kepolisian tertuang dalam aturan Undang-Undang sehingga undang-undang tersebut memberikan sebuah kebijakan. Tiap-tiap anggota Kepolisian di dalam situasi genting harus bisa mengambil kebijakan untuk bertindak dalam menindaklanjuti penanganan cepat yang terkadang ada keterkaitannya dengan keselamatan dirinya terlebih masyarakat.

Tetapi masih harus tetap berdasarkan Perpu yang berlaku. Akar permasalahan tindak pidana yang menjadi topik Nasional maupun Internasional ialah penyalahgunaan narkoba yang tak akan pernah habis untuk dibahas. Nyaris penyalahgunaan narkoba ini dibicarakan di berita setiap hari. Lalu yang lebih mengesankan lagi, kebanyakan pengguna dan penyalahguna narkoba ialah para kawula muda dan anak sekolah yang padahal mereka adalah aset berharga di masa depan. Karenanya kasus narkoba ini menjadi perhatian khusus sebab dampak yang dimunculkan sangatlah berpengaruh pada pertumbuhan bangsa. Di Kecamatan Tapung Hilir, cukup banyak kasus penyelidikan narkoba yang berdatang

problema selama penyidikan di antaranya bukti yang kurang sehingga penyidikan tidak bisa dilanjutkan serta beragam permasalahan muncul saat penyidikan memicu peneliti hendak melangsungkan penelitian pada penyidikan kasus narkoba di Polsek Tapung Hilir dengan mengangkat judul penelitian **"Strategi Kepolisian Tapung Hilir dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Pada Polsek Tapung Hilir.)"**

2. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil data penelitian yang valid maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan yang diteliti. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk meminta data kepada polsek Tapung Hilir.

Dalam penelitian ini diambil beberapa subjek dan objek penelitian yang di jadikan

narasumber.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti terkait Strategi polsek tapung hilir dalam penyelidikan kasus peredaran narkotika. Ada tiga tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan hasil yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Tapung Hilir sebagai tempat atau lokasi penelitian peneliti. Berikut ini merupakan tabel key informan dan informan dalam penelitian ini :

Tabel 1. 1 Jumlah Subjek Peneliti

No	Nama	Key informan	Informan
1	Kanit narkotika	1	-
2	Bhabinkamtib	1	-
3	Keluarga Pelaku	1	-
4	Tokoh Masyarakat	-	2
5	Ketua Pemuda	-	1
6	Tokoh Agama	-	1
Total		3	4

Sumber : data olahan peneliti, 2023

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil Penelitian dan Wawancara Penulis pada strategi polsek tapung hilir dalam penyelidikan kasus peredaran narkotika, Didapatkan dengan adanya Jawaban-jawaban yang Mengarah pada Pokok permasalahan. Disini penulis menanyakan terkait Faktor-faktor penyebab peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berikut keterangan yang disampaikan para key informan dan informan kepada penulis.

Berikut adalah lampiran hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas mengenai faktor ekonomi.

"Kalau untuk pengedar tuntutan ekonomi saat ini cenderung menjadi faktor utama karena bisnis narkoba sangat menjamin seseorang untuk mempunyai penghasilan yang instan/cepat."

Berikut adalah lampiran wawancara dengan Bhabinkamtibmas mengenai Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua.

"Sedangkan untuk pengguna sendiri dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, permasalahan keluarga serta pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap seseorang untuk terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, ditambah lagi kurangnya pendidikan agama sehingga setiap orang yang mempunyai permasalahan cenderung melampiaskannya ke hal-hal negatif seperti memakai narkoba."

Kutipan wawancara dengan pelaku AN tahanan Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 10 september 2023;

"Alasan saya menggunakan narkoba itu karena ada masalah keluarga. Ya masalah biasanya kalau orang tua berumah tangga kelahi- kelahi dikit jadi sebagai anak merasa bosan karena keadaan hubungan orang tua dirumah jadi kepala pusing, gak tau lagi mau kemana trus ada teman yang nyodorkan barang langsung mau aja gitu"

Kutipan hasil wawancara dengan Tokoh Pendidikan mengenai faktor lemahnya iman.

"Untuk anak sekolah karena saya juga sebagai pengajar, itu saya arahkan kalau bisa setiap anak baik itu yang tingkat SD, SMP, atau SMA itu kalau bisa kita buat kajian-kajian ilmu misalnya seperti adanya pesantren kilat. Kalau bisa khususnya untuk SD itu ya dihidupkanlah semacam MDA."

Berikut hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas mengenai Dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu sangat besar karena narkoba ini Negara sudah menyatakan perang dengan narkoba. Jadi, kalau berbicara mengenai dampak kalau Negara sudah mengatakan perang dengan narkoba berarti ini dampaknya cukup besar bagi generasi muda maupun orang tua. Dan biasanya yang paling rentan terjerumus narkoba itu adalah generasi muda.

Berikut hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas mengenai Upaya (Pencegahan Primer) yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.

“ Forum kemitraan polisi dan masyarakat adalah mitra dari pihak kepolisian dan sebagai perpanjangan tangan pihak kepolisian untuk menjaga kamtibmas. Forum kemitraan polisi dan masyarakat sendiri itu terbentuknya kalau tidak salah sejak tahun 2008 dan dikarenakan terjadi pemekaran desa maka FKPM Desa dibentuk kepengurusan yang baru pada tahun 2016;” yang terlibat dalam pembentukan FKPM yaitu kades beserta staff, tokoh pemuda, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan juga ketua RW dan RT dan setiap permasalahan yang ada FKPM selalu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas”

Kutipan wawancara dengan Tokoh Masyarakat mengenai hal yang sama.

“Kalau di desa sini ada yang dinamakan forum kemitraan polisi dan masyarakat, dimana sebagian masyarakat ada yang diikutsertakan didalam dan selalu bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas setiap ada permasalahan. Mungkin forum kemitraan polisi dan masyarakat inilah sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat.”

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas terkait pentingnya komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat

“Peran serta masyarakat sangat perlu sekali dalam membantu melawan penyalahgunaan narkoba. Yaitu dengan cara masyarakat mendukung segala program-program kerja baik itu dari penegak hukum maupun pemerintah. Program dari Bhabinkamtibmas sendiri yaitu ada yang dinamakan door to door dari rumah ke rumah dan menghimbau kepada masyarakat agar mengawasi anak-anak remaja maupun orang dewasa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. kemasyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh pendidikan agar memberikan informasi tentang peredaran narkoba ditengah-tengah Masyarakat. Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba disekolah- sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA. Memasang spanduk- spanduk yang berisikan ajakan untuk memerangi narkoba karena dapat merusak generasi bangsa dan membagikan kartu nama Bhabinkamtibmas yang berisi nama, foto dan nomor telfon.”

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat mengenai hal yang sama.

“Untuk yang saya ketahui memang ada komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Ini dibuktikan dengan tindakan Bhabinkamtibmas seperti melakukan sosialisasi disekolah-sekolah diDesa dari tingkat SD sampai tingkat SMA, selain itu ada juga sambang ke masyarakat yang dilakukan seminggu sekali dan jika ada kegiatan yang dilakukan masyarakat pada saat hari libur bhabinkamtibmas biasanya juga mau hadir. Dan pernah juga Bhabinkamtibmas membagikan kartu nama, katanya sih untuk lebih mempermudah masyarakat jika ingin melaporkan permasalahan- permasalahan yang terjadi dimasyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas mengenai Upaya (Pencegahan Tersier) yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.

“Kerjasama dengan masyarakat dalam hal penyalahgunaan narkoba disini sangat penting karena masyarakat mempunyai andil yang sangat besar dalam pengawasan untuk peredaran narkoba. Karena kalau tidak ada laporan ataupun informasi dari masyarakat kami dari pihak kepolisian tidaak akan mungkin mengungkap peredaran narkoba tersebut. Lagi pula didalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu masyarakat akan dipidana kalau tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba. Jadi peran masyarakat apabila masyarakat mengetahui bahwa disitu ada peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba sementara masyarakat tidak melaporkannya itu masyarakat bisa dipidana. Makanya sekarang ini muncul persepsi dimasyarakat kalau masyarakat itu melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba masyarakat tidak

mau dilibatkan dengan alasan bahwa mereka takut akan menjadi saksi. Padahal mereka tidak tahu kalau mereka tidak melaporkan anak mereka, keponakan mereka ataupun saudara-saudara mereka bisa terjerumus juga kedalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Oleh sebab itu kami dari pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan masyarakat yaitu dengan cara menjalankan polmas (polisi masyarakat) dan juga mendirikan kerjasama yang harmonis dan baik dengan tokoh masyarakat, Aparat desa, tokoh pemuda, tokoh pendidikan yakni dengan membuat forum kemitraan masyarakat dan polisi."

Berikut hasil wawancara penulis dengan Tokoh Pemuda Desa mengenai pertanyaan serupa.

"Oh kalau soal olahraga sih Bhabinkamtibmas sebelumnya pasti berdiskusi dengan kami dulu, seperti tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Yang didiskusikan biasanya tentang bagaimana supaya para remaja dapat melakukan kegiatan positif, dan dari diskusi itulah akhirnya muncul ide untuk mengadakan pertandingan olahraga seperti sepak bola, voli, dan juga bulu tangkis. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini para remaja memiliki kegiatan rutin tiap sore dan malamnya pasti mereka cepet mengantuk karna capek setelah berolahraga dan ini juga mudah-mudahan dapat mencegah kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan generasi muda pada malam hari contohnya ya itu tadi seperti memakai narkoba."

Pembahasan

1. Pencegahan Primer

Bhabinkamtibmas agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat harus menjalankan polmas dengan baik yaitu dengan cara rutin melakukan sambang kerumah warga, serta dibantu dengan menggerakkan dan mengawasi berjalannya FKPM yang merupakan forum kemitraan masyarakat dan polisi.

Dengan adanya forum kemitraan masyarakat dan polisi partisipasi masyarakat pun menjadi lebih baik, sesuai dengan pernyataan Bhabinkamtibmas bahwa para anggota selalu hadir ketika dibutuhkan. Baik untuk mengamankan acara maupun saat penyuluhantentang bahaya narkoba oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat. Karena dalam melakukan pencegahan narkoba tidak mungkin berjalan efektif jika hanya dilakukan oleh pihak kepolisian seperti Bhabinkamtibmas sendirian tanpa adanya keikutsertaan anggota masyarakat. Karenanya, terdapat kerja sama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan narkoba dilingkungan masyarakat.

2. Pencegahan skunder

Merupakan pencegahan tertentu yang mencakup identifikasi dini hari keadaan kriminogenik serta pada anggota masyarakat memberi pengaruh. Komunikasi berlangsung dalam kelompok dan organisasi dengan memahami terlebih dahulu struktur yang berguna untuk fondasi mereka.

Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat Bhabinkamtibmas berperan aktif menjalankan program kerjanya dimana Bhabinkamtibmas rutin melakukan sambang kepada masyarakat, yaitu pada hari kerja 5 hari dan jika ada kegiatan yang dilakukan masyarakat pada hari libur Bhabinkamtibmas juga menghadirinya.

Selain itu Bhabinkamtibmas membagikan kartu nama yang berisi foto, nomor telfon dan nama Bhabinkamtibmas. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui siapa Bhabinkamtibmas yang bertugas didesanya dan juga untuk lebih mempermudah masyarakat menghubungi Bhabinkamtibmas jika ingin melaporkan permasalahan yang ada dilingkungannya. Pembagian kartu nama Bhabinkamtibmas pun di respon baik oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi mereka, dan masyarakat selalu melaporkan masalah yang ada disekitarnya khususnya adanya tindak pidana narkoba dengan cara menghubungi nomor telfon Bhabinkamtibmas.

3. Pencegahan tersier

Merupakan pencegahan akan perilaku kejahatan yang memberikan perhatian melalui peranan polisi. Pencegahan struktur mengarah pada ketentuan dan sumber daya yang dipakai dalam membimbing perilaku masyarakat dan mempertahankan sisteem. Bhabinkamtibmas menjalankan suatu proses pengambilan keputusan dalam pencegahan narkoba dengan cara yang terbaik, membangun daya tangkal dan cegah masyarakat terhadap maraknya narkoba, serta mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan terkait dengan adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba disekitarnya dan akibatnya.

Karena dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat seharusnya masyarakat merasa terlindungi dan tidak perlu takut untuk melapor. Selain itu Bhabinkamtibmas juga meningkatkan peran serta masyarakat dan ketua pemuda untuk

menjalankan kegiatan- kegiatan positif seperti pertandingan- pertandingan olahraga, hal ini dilakukan sebagai upaya agar generasi muda dapat melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan terhindar dari narkoba.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi oleh pihak kepolisian dengan merujuk pada UU No. 35 Tahun 2019 Perihal Narkotika dengan ketentuan pidana yang tertuang dalam pasal 111-147, dimana seminimalnya harus ada 2 alat bukti yang sah dengan mempertimbangkan asas hukum pidana yang sesuai pasal 183 KUHP pun juga memprioritaskan deeneming (Prinsip Penyertaan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian memiliki strategi untuk meminimalkan dan mencegah tindak pidana narkotika yakni dengan upaya pre-emptif, preventif serta represif. Penyelenggaraan upaya pre-emptif biasa dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi dengan membuarrr kerjasama dengan instansi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta pihak lainnya sebagai bentuk langkah pembinaan dan sosialisasi efek narkotika untuk kehidupan bermasyarakat supaya di masa mendatang masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam memudahkan penanggulangan tindak pidana narkotika di semua wilayah NKRI, sedangkan upaya preventif dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan akan aksi peredaran narkotika di lingkungan masyarakat, upaya represif merupakan sebuah wujud penindakan kejahatan akan narkotika/kriminal dengan berdasar aturan hukum yang ada di NKRI. Pihak kepolisian memiliki hambatan berupa hambatan internal dan hambatan eksternal dalam menangani kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Adapun cakupan dari hambatan internal ialah terbatasnya jumlah sarana operasional seperti misalnya tidak memadainya kendaraan yang ada dimana kendaraan operasional diperlukan dalam pelacakan misalnya motor atau mobil namun kadang kala pihak kepolisian masih memakai transportasi pribadi miliknya. Kemudian hambatan eksternal ada kaitannya dengan mobilitas pengedar narkoba yang kerap bermuara serta pengiriman paket narkoba dengan pemakaian nama palsu hingga informasi palsu karenanya pihak kepolisian sulit menangkap kejahatan narkotika.

Saran

1. Peneliti dalam hal ini berharap agar Pemerintah dan serangkaiannya bisa menaikkan strategi demi meminimalisir datangnya beragam jenis narkotika dan obat terlarang dari luar negeri melalui penggunaan teknologi yang canggih dan bisa memprediksi ada atau tidaknya narkotika.
2. Kemudian penulis berharap ada sokongan dari banyak pihak berupa aparat kepolisian, pemerintah hingga masyarakat agar berkolaborasi untuk mengungkapkan perkara penyalahgunaan narkoba. Tak sampai disitu, diharapkan pula agar tindak pidana narkotika bisa secara jelas dan khusus diatur dalam Undang-Undang bagi sejumlah tindak pidana untuk mereka yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli narkotika

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahri, M., & Zulherawan, M. (2024). Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Kasus Asusila (Studi Kasus Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru (Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara). *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).
- Alam dan Amir, Ilyas. 2010 Pengantar Kriminologi, Makasar : Putaka. Refleksi Books.
- Arief Barata Nawawi 2002, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45-46
- Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group. Cahyono, D. U. 2018. Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan. Jakarta.
- Dilla, s. 2018. strategi badan narkotika dalam mencegah dan memberantas narkotika di provinsi riau. kriminologi.
- Dina Amalia, I. A. 2020. Peranan satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Jurnal Lex Seprema*, Vol II, (No.2).
- Eleanora, Fransiska N. 2011. Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, (No.1).
- Hardianursyah, E. 2017. Peran Pemolisian masyarakat dalam memelihara ketertiban masyarakat

- di keluarahan kampung rempak kecamatan siak, kabupaten siak sri indrapura, provinsi riau. kriminologi.
- Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Latief, S. A., & Zulherawan, M. (2020). Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency). *Sisi Lain Realita*, 5(01), 36-55.
- Latif, S. A., & Zulherawan, M. (2019). Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 56-75.
- Mumang A. Sriwayuni, M. S. 2017. Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja di Kepolisian Resort Maros.
- Nitibaskara, TB. Ronny Rahman, 2009. Perangkap Penyimpanan dan Kejahatan. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Pratama Yudha Agus 2009. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Brebes.
- Samsudin, A. Qirom M, S.E. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum. Yogyakarta : Liberti.
- Soesilo, R. 1987. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan). Bogor : Politeiya
- Soekanto, S. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. Sarwono, S.W 2011. Psikolog Remaja.
- Sugianto Eko 2017. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Yogyakarta, Sauka Media.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Zulherawan, M. (2021). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, Ee Dan Ya). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 56-70.
- Zulherawan, M., & Latif, S. A. (2020). Sisi Gelap Eksploitasi Anak Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 5(2), 1-18.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP Skripsi
<http://www.davishare.com/2015/01/makalah-lengkap-tentang-narkoba.html> Diakses pada 08 Januari.
<https://www.suara.com/health/2019/12/30/111000/mengenal-narkoba-happy-five-milik-ibra-azhari-efeknya-lebih-mematikan?page=all> (diakses 11 januari 2020)